

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pada era globalisasi ini, aliran listrik sudah melekat dalam hidup masyarakat, terbukti dengan tren teknologi revolusi Industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 merupakan fenomena yang menggabungkan teknologi *cyber* dan teknologi otomatisasi. Konsep penerapannya berpusat pada teknologi mesin yang dapat bekerja secara otomatis tanpa memerlukan tenaga kerja manusia dalam proses pengaplikasiannya. Hal tersebut tentunya menambah nilai efisiensi pada suatu lingkungan kerja karena dapat menambah kecepatan produksi dan menghemat waktu.

Keseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan energi listrik merupakan faktor penting dalam menjaga kelanjutan peran vital energi listrik untuk pembangunan ekonomi, dan perkembangan teknologi. Indonesia untuk mengembangkan teknologinya mengambil peran dan turut serta dalam revolusi industri 4.0, untuk ikut serta dalam revolusi industri 4.0 lancarnya energi listrik sangat penting untuk mendukung hal tersebut.

Sumber energi listrik, tidak hanya berperan dalam perkembangan teknologi, tetapi juga menjadi pendorong serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam hal ini, dapat kita lihat pemanfaatannya dalam kehidupan

sehari-hari sebagai sumber bahan bakar, memasak, penerangan, pemanasan, pendinginan, dan komunikasi hingga daerah terpencil. Kemudian, dalam aspek layanan masyarakat, seperti penerangan jalan, kesehatan (klinik, penyimpanan dan distribusi obat-obatan/vaksin), pendidikan (penerangan sekolah, komputer, dan internet), dan pertanian (teknologi mekanisasi pertanian modern). Bahkan, pada kondisi transisi pandemi ini, terasa betapa pentingnya listrik dan internet bagi pendidikan dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Inilah era transformasi proses interaksi manusia yang mengarah pada efisiensi, peningkatan produktivitas, dan daya saing.

Tidak dapat dipungkiri lagi listrik saat ini sudah termasuk dalam kebutuhan primer yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat moderen, karena sebagian besar aktivitas kehidupan manusia berhubungan dengan listrik. Apalagi dengan diterapkannya sistem online oleh pemerintah dalam beberapa bidang, seperti pelaporan pajak yang dilakukan secara online dan juga pelaporan perusahaan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang juga dilakukan melalui sistem online, pendaftaran merek melalui Hak Kekayaan dan Intelektual melalui *e-filling*, yang mana membutuhkan jaringan yang kuat yang mana jaringan yang kuat membutuhkan pasokan tenaga listrik yang cukup. Hal ini semakin membuktikan betapa pentingnya tenaga listrik dalam berbagai aspek kehidupan dan bernegara melihat pentingnya listrik bagi hajat hidup orang banyak, maka penyediaan dan pendistribusian tenaga listrik dikuasai oleh negara.

Pasokan ketenagalistrikan yang disalurkan kepada masyarakat diatur oleh pemerintah. Dalam pengaturan penyebaran aliran listrik secara merata sampai ke pelosok desa, pemerintah membentuk Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang selanjutnya disebut sebagai PT.PLN (Persero) yaitu Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut sebagai BUMN, diberi hak untuk mengelola dan mendistribusikan tenaga listrik melalui suatu kuasa usaha. Dalam usaha tersebut, sumber energi primer yang terdapat dalam alam ini misalnya air terjun, batubara, minyak dan gas bumi digunakan untuk memproduksi atau membangkitkan tenaga listrik, sehingga dikenal adanya Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Uap(PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), dan sebagainya. Tenaga listrik yang telah dihasilkan ini disalurkan atau dialirkan melalui kabel-kabel dari sistem pembangkitan sampai tempat atau kerumah konsumen.

PT. PLN (Persero) sebagai BUMN memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai *Agent of Profit* dan *Agent Of Network*. Perusahaan memiliki tanggung jawab dan peran untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan menyediakan pelayanan yang memuaskan konsumen dan juga harus mementingkan kesejahteraan perusahaan, sehingga pendapatan dari keuntungan atas hasil penjualan dan pelayanan juga menjadi prioritas utama bagi perusahaan PT. PLN (Persero). Selain itu, sebagai perusahaan BUMN, PT. PLN (Persero) bertanggung jawab atas pengembangan jaringan kelistrikan sesuai amanat Undang-Undang (selanjutnya disebut UU) No. 30 Tahun 2009 Tentang

Ketenagalistrikan, dimaksudkan agar dari pengembangan jaringan kelistrikan diseluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali dapat memberikan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat Indonesia,

UU No.30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Pasal 2 menjelaskan tentang tujuan serta cita-cita negara dalam pembangunan ketenagalistrikan yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik yang merata dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

PT.PLN (Persero) sebagai *Agent of Profit* yang bertujuan untuk mencari keuntungan juga memiliki kewajiban kewajiban yang harus dipenuhi seperti yang tertuang dalam UU Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan Pasal 33 menyatakan kewajiban dari penyedia tenaga listrik yaitu, menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku, memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dan memperhatikan hak-hak konsumen sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen dan memperhatikan keselamatan ketenagalistrikan.

UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan tertulis bahwa, tidak semua proses penyambungan baru listrik menjadi tanggung jawab PT.PLN (Persero), ada yang menjadi tanggung jawab pelanggan, tanggung jawab instalator listrik, dan tanggung jawab lembaga pemeriksa instalasi.

Batas kewenangan PT.PLN (Persero) dalam proses penyambungan listrik di mulai dari pemasangan jaringan tegangan rendah, sambungan rumah, sampai dengan alat pembatas dan pengukur (kWh Meter & MCB). Meski demikian, penyambungan baru bisa dilakukan setelah pelanggan memiliki Sertifikat Laik Operasi (selanjutnya disebut SLO) dari lembaga pemeriksa instalasi, membayar biaya pemasangan, dan masih ditambah dengan uang jaminan berlangganan bagi pelanggan meter pasca bayar serta menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (selanjutnya disebut SPJBTL) dengan PT.PLN (Persero). Selanjutnya, pelanggan bertanggung jawab atas instalasi rumah/bangunan.dalam memasang instalasi pelanggan dapat menghubungi instalator dan, pelanggan juga dapat menghubungi lembaga pemeriksa instalasi untuk kepengurusan SLO.<sup>1</sup>

Hubungan jual beli tenaga listrik antara konsumen denganPT.PLN (Persero) telah diatur dalam SPJBTL.Hubungan jual beli tenaga listrik antara konsumen dengan PT. PLN (Persero)menurut Pasal 1457 Kitab UUHukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer) adalah suatu persetujuan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan.Dari rumusan tersebut dapat ditarik pengertian bahwa jual beli merupakan suatu bentuk

---

<sup>1</sup> Omar Ramlee, “Listrik: Batas Tanggung Jawab PLN dan Pelanggannya”,(<https://listrikdirumah.com/2016/01/18/listrik-batas-tanggung-jawab-pln-dan-pelanggannya/>), diakses pada tanggal 13 April 2021.

perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu.<sup>2</sup>

Kebijakan pemerintah untuk menjaga keseimbangan hukum apabila terjadi permasalahan antara konsumen dengan penyedia listrik mengingat posisi masyarakat sebagai konsumen yang lemah dibandingkan dengan BUMN, maka pada tanggal 20 April 1999 telah disahkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) No. 8 Tahun 1999 yang mulai diberlakukan pada tanggal 20 April 2000.<sup>3</sup>

Melihat dan mendengar dari berbagai media, kebakaran yang diakibatkan oleh korsleting listrik dan arus pendek listrik sering sekali terjadi. Sesuai dengan pernyataan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Medan sepanjang tahun 2019 telah tercatat 257 kasus kebakaran terjadi di Kota Medan, Sumatera Utara, dari 257 kasus kebakaran tersebut, 133 kasus disebabkan korsleting listrik dan 16 kasus akibat ledakan tabung gas elpiji.<sup>4</sup> Pada tahun 2020 Pemerintah Kota Medan menyatakan bahwa sekitar 90 persen kebakaran yang terjadi akibat korsleting atau arus pendek listrik, karena

---

<sup>2</sup> Nyoman Asri Premasanti, "Pelaksanaan Tanggung Jawab Jual-Beli Tenaga Listrik PT.PLN (Persero) Rayong Singaraja Akibat Pemadaman Listrik Secara Sepihak", Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 02, No. 03, Juni 2014, hlm.4. (<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/42923>), diakses pada tanggal 13 April 2021.

<sup>3</sup> Najmudin Ansorullah, "*Menyoal Nasib Undang-Undang Perlindungan Konsumen*", (<https://jurnalnajmu.wordpress.com/2007/11/15/menyoal-nasib-undang-undang-nomor-8-tahun-1999-tentang-perlindungan-konsumen/>), diakses pada tanggal 13 April 2021

<sup>4</sup> Dewantoro, "257 Kasus Kebakaran di Medan sepanjang tahun 2019, 4 Meninggal Dunia", (<https://regional.kompas.com/read/2019/12/31/17164061/257-kasus-kebakaran-di-medan-sepanjang-2019-4-meninggal-dunia>), diakses pada tanggal 13 April 2021.

ketahanan kabel yang digunakan telah melampaui kapasitas atau beban dalam mengantarkan arus listrik.<sup>5</sup>

Korsleting listrik dan arus pendek listrik dapat disebabkan oleh tidak terpenuhinya standar Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) dalam pemasangan instalasi, ataupun digunakannya perlengkapan atau pemanfaatan listrik yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (tidak bertanda SNI). Pemanasan lebih karena beban atau arus lebih (*overload*), maupun hubungan pendek yang mengakibatkan kerusakan insulasi kabel, penyalahgunaan tenaga listrik, seperti mencantol listrik, mengutak-atik meteran, dan pemakaian listrik tidak sah menjadi penyebab terjadinya kebakaran.<sup>6</sup>

Uraian diatas menjadi dasar bagi penulis untuk mengkaji penegakan hukum pada kasus kebakaran yang terjadi di Kota Medan pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019 pukul 11.00 Waktu Indonesia Barat (selanjutnya disebut WIB), musibah kebakaran yang menghancurkan keempat rumah para penggugat dan seluruh harta benda yang ada didalam rumah tersebut akibat dari adanya percikan api dari tiang listrik besi yang kemiringannya 90° dan kendornya kabel listrik yang sudah kena ke atas seng rumah para penggugat yang sudah berlangsung cukup lama tanpa ada perbaikan. Bahwa pemicu

---

<sup>5</sup> Muhammad Said, “Pemkot Medan: Aplikasi E-Damkar Optimalkan Penanggulangan Kebakaran”, (<https://sumut.antaranews.com/berita/359132/pemkot-medan-aplikasi-e-damkar-optimalkan-penanggulangan-kebakaran>), diakses pada tanggal 13 April 2021.

<sup>6</sup> Denis Riantiza Meilanova, “Cegah Kebakaran, PLN : Awas! Tak Cuma Akibat Korsleting”, (<https://ekonomi.bisnis.com/read/20201222/44/1334263/cegah-kebakaran-pln-awas-tak-cuma-akibat-korsleting>), diakses pada tanggal 13 April 2021.

terjadinya kebakaran keempat rumahtersebut adalah karena PT.PLN (Persero) lalai dan tidak mengindahkan laporan atau keluhan dari Konsumen.

Berdasarkan uraian dari permasalahan di atas, maka perlu dilakukan kajian terhadap masalah : “Tanggung Jawab PT.PLN (Persero) Akibat Kelalaian Dalam Pelaksanaan Fungsi Pelayanan Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen (Studi Putusan PN Nomor : 327/Pdt.G/2019/PNMdn).”

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang diuraikan di atas, maka peneliti mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab PT.PLN (Persero) terhadap kerugian konsumen akibat kelalaian PT.PLN (Persero) dalam Perkara Nomor : 327/Pdt.G/2019/PNMdn?
2. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan perkara atas kelalaian yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) yang menyebabkan kerugian terhadap konsumen?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pokok permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban perusahaan tenaga listrik terhadap kerugian konsumen akibat kelalaian PT.PLN (Persero) dalam Perkara Nomor : 327/Pdt.G/2019/PNMdn.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan perkara atas kelalaian yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) yang menyebabkan kerugian terhadap konsumen..

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

##### **1.4.1 Manfaat Penelitian Secara Teoritis.**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah ilmu dan pengetahuan hukum, khususnya hukum perlindungan konsumen akibat kelalaian pelaksanaan fungsi pelayanan yang mengakibatkan kerugian konsumen .

##### **1.4.2 Manfaat Penelitian Secara Praktis.**

- a. Diharapkan penelitian ini kelak dapat menjadi masukan bagi pemerintah, badan legislatif dalam pengambilan kebijakan, pengaturan hukum, dan bagi badan yudikatif dalam penetapan putusan mengenai perlindungan konsumen.
- b. Bagi masyarakat, khususnya konsumen dan perusahaan penyedia listrik diharapkan dapat memahami tentang kewajiban yang harus dipenuhi dan hak- hak yang seharusnya didapatkan .
- c. Bagi peneliti, diharapkan dapat memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum sekaligus menambah ilmu dan pengetahuan peneliti di bidang Hukum Perlindungan Konsumen secara materiil dan formiil.

## **1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika memuat uraian secara garis besar isi dalam tiap bab, yaitu;

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini mengurai tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab II membahas mengenai teori - teori yang mendukung proses penyusunan tugas akhir. Penelitian pembahasan dilakukan berkaitan dengan definisi , teori serta proses hukum yang menjadi dasar penelitian penulisan.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab III menjelaskan mengenai langkah yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PENELITIAN**

Bab IV menjelaskan dan mengurai jawaban atas inti permasalahan dari rumusan masalah dengan melaksanakan penelitian terhadap data yang didapatkan dan menguraikan analisis penulis dalam permasalahan penelitian.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab V merangkum kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dianalisis dalam bab sebelumnya serta saran penulis dalam permasalahan yang didapatkan dalam penelitian.

